



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 384/PP.04.2-SPt/3218/2024 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2024 DESA SUKANAGARA KECAMATAN
PADAHERANG
KABUPATEN PANGANDARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukanagara Nomor 2/PP.04.2;Pu/3218072004/2024 Tanggal 22 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 Desa Sukanagara, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2024 Desa Sukanagara, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2024 DESA SUKANAGARA, KECAMATAN PADAHERANG, KABUPATEN PANGANDARAN;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 Desa Sukanagara, Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKANAGARA

A purple circular stamp with the text "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" at the top and "DESA SUKANAGARA" at the bottom, with a small star at the bottom center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

(YOSI HENDRA PERMANA)


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 384 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2024 DESA
SUKANAGARA KECAMATAN PADAHERANG
KABUPATEN PANGANDARAN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2024 DESA
SUKANAGARA KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN

| No | Nama | Jenis Kelamin | Kelurahan/ Desa | TPS |
|----|-----------------------|---------------|-----------------|-----|
| 1 | Elly Solihah | Perempuan | Sukanagara | 001 |
| 2 | Astuti | Perempuan | Sukanagara | 001 |
| 3 | Ahmad Karyana | Laki-laki | Sukanagara | 002 |
| 4 | Misno | Laki-laki | Sukanagara | 002 |
| 5 | Risma M.A | Perempuan | Sukanagara | 003 |
| 6 | Siti Wahidaturrohmah | Perempuan | Sukanagara | 003 |
| 7 | Rizal Iskandar | Laki-laki | Sukanagara | 004 |
| 8 | Titin Hartini | Perempuan | Sukanagara | 004 |
| 9 | Annisa Zuhro S | Perempuan | Sukanagara | 005 |
| 10 | Suratman | Laki-laki | Sukanagara | 005 |
| 11 | Satria Wisnu Aji | Laki-laki | Sukanagara | 006 |
| 12 | Aeni Febriani | Perempuan | Sukanagara | 006 |
| 13 | Dana Herdiana | Laki-laki | Sukanagara | 007 |
| 14 | Diky Nurdiansyah | Laki-laki | Sukanagara | 007 |
| 15 | Edi Purwanto | Laki-laki | Sukanagara | 008 |
| 16 | Nadhima Syifa M | Perempuan | Sukanagara | 009 |
| 17 | Darti | Perempuan | Sukanagara | 009 |
| 18 | Andi Astomo | Laki-laki | Sukanagara | 010 |
| 19 | Fery Fernando | Laki-laki | Sukanagara | 010 |
| 20 | Yogi Tarjuli | Laki-laki | Sukanagara | 011 |
| 21 | Syah Restu Giwangkara | Laki-laki | Sukanagara | 012 |
| 22 | Umi Farida | Perempuan | Sukanagara | 012 |
| 23 | Sumiati | Perempuan | Sukanagara | 013 |
| 24 | Dea Agustin | Perempuan | Sukanagara | 013 |

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKANAGARA



(YOSI HENDRA PERMANA)